

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis mengenai peranan simkah sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran dan pencatatan nikah studi di KUA Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan simkah, KUA Plosoklaten telah melengkapi sarana dan prasarannya sesuai standar seperti komputer, printer, dan jaringan wifi. Dan untuk operator simkah yang ditunjuk juga telah mengikuti bimbingan teknis simkah oleh kasi bimas kemenag. Adapun karena jumlah pegawai yang ada terbatas, maka terdapat satu orang yang ditugaskan untuk menjadi operator simkah. Untuk penggunaan simkah sampai sekarang, permasalahan yang sering terjadi adalah masalah jaringan internet, baik itu karena sinyal internet yang kurang stabil maupun server yang “lemot” karena banyak yang mengakses. Hal ini menyebabkan terganggunya proses pelayanan, sehingga pegawai harus lembur. Selain itu, ternyata masih terdapat masyarakat yang belum memahami dan mengetahui adanya simkah, meskipun dari KUA plosoklaten sudah dilakukan sosialisasi.
2. Peran simkah sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran dan pencatatan nikah di KUA Plosoklaten diantaranya yaitu, simkah sebagai sistem database pernikahan masyarakat muslim, sehingga dengan

sistem ini memudahkan pegawai dalam mengedit dan menambahkan data. Selain itu, dengan sistem database ini juga dapat memudahkan pengarsipan, karena setiap data yang masuk akan langsung terhubung dengan data pusat. Penggunaan simkah ini juga memudahkan pegawai dalam mencetak bukti pencatatan nikah, karena mereka tinggal mencetaknya sesuai dengan data yang telah terinput. Dengan simkah juga memudahkan pegawai dalam penyelesaian dan penyampaian laporan ke kantor pusat. Simkah tidak hanya bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi KUA Plosoklaten akan tetapi juga bagi masyarakat. Bagi masyarakat dengan adanya simkah ini dapat memudahkan mereka dalam melakukan pendaftaran nikah secara online, dimana mereka dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Selain itu, bukti pernikahan mereka telah dilengkapi dengan scan kode QR. Dimana mereka dapat dengan mudah untuk mengecek keaslian buku nikah yang dimilikinya.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian yang telah peneliti jelaskan sebelumnya diatas, maka peneliti menuliskan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dikemudian hari, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan petugas untuk memperhatikan jaringan serta kapasitas server SIMKAH yang masih kurang maksimal agar dilakukan peningkatan dan perbaikan. Sehingga kedepannya pelayanan KUA terhadap masyarakat dalam urusan pernikahan dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala.

2. Diperlukan adanya usaha lebih untuk mengadakan sosialisasi dan bimbingan mengenai SIMKAH kepada semua orang, terutama kepada masyarakat. Agar diketahui dan dipahami dengan baik bahwa pendaftaran dan pencatatan nikah sebagai bentuk keabsahan pernikahan dilakukan melalui SIMKAH. Sosialisasi dan bimbingan ini dapat dilakukan sebelum maupun sesudah kursus calon pengantin (suscatin).